



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN REMBANG**

Jalan Pemuda Km. 03 Telepon (0295) 691016 Fax : (0295) 6998081
REMBANG - 59218

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG**

Nomor : Kd.11.17/4/PP.02.3/2258 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Standar Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi permohonan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MI dari Bupati Rembang;
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 17 September 2013

Kepala

Drs. H. Subchi, M.Ag

NIP. 19571003 198203 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Semarang
5. Bupati Rembang

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rembang
Nomor : Kd.11.17/4/PP.02.3/2258 /2013

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MI AL-HIDAYAH Desa Jurang Jero, Kec. Sluke Kab. Rembang	111233170040	B/Kd/MI/2259/2013
2	MI AL ISTIQOMAH Desa Pamotan Rt 01 Rw 02 Dusun Tajen, Kec. Pamotan Kab. Rembang	111233170041	B/Kd/MI/2260/2013

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 17 September 2013

Kepala



Drs. H. Subchi, M.Ag
NIP. 19571003 198203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor : B/Kd/MI/2.11/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang
Nomor : Kd.11.17/4/PP.02.3/2013 tanggal 17 September 2013 tentang
Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Rembang, diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MI AL-HIDAYAH
Alamat	: Desa Jurang Jero
Kecamatan	: Sluke
Kabupaten	: Rembang
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/	: Lembaga Pendidikan Islam 'AL-HIDAYAH'
Yayasan	: Ds Jurang Jero Kec Sluke Kab Rembang
Berdiri Sejak	: 2013 / 2014

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	1	7	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rembang, 17 September 2013

An Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah

Drs. Jasim
NIP. 19620225 198903 1 001

Menu

NPSN, Nama...cari

Riana Yunilaningrum ME, S.Pd SDLog Out

Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

NPSN69819557

NamaMIS Al Hidayah

DesaJurangjero

AlamatRt.02 Rw.02

Dokumen

SK OperasionalKd.11.17/4/PP.02.3/2258/2013

Tgl SK Operasional2013-09-17

Tgl Selesai SK OperasionalTanggal Selesai SK Operasional...

SK PendirianKd.11.17/4/PP.02.3/2258/2013

Tgl SK Pendirian2013-09-17

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

Browse ...

Simpan

25 records per pageSearch:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2024-12-11 20:03:57.560	SK izin operasional	disetujui	
2	2024-12-11 14:56:01.690	SK izin operasional	disetujui	

https://emis.kemenag.go.id/dashboard

Staf Lembaga
MIS AL HIDAYAH
111233170040

Status Konfirmasi Persetujuan

Siti Wafiyatun Naimah, S...

Dashboard

Kelembagaan

Sarana Prasarana

Siswa

Guru dan Tendik

Rombongan Belajar

Program Guru

Monitoring

BAP BOS

Konfirmasi

EMIS 4.0

Copyright © 2024. All rights reserved

MIS AL HIDAYAH

NSM : 111233170040 STATUS : swasta

NPSN : 69819557 BENTUK SP : MI

082325006383 HTTP://MI-ALHIDAYAHJURANGJERO.BLOGSPOT.COM MIALHIDAYAH

INFORMASI UMUM

DOWNLOAD PDF

KEPALA MADRASAH : MOHAMAD SOFYAN MAHFUD

ALAMAT : Rt. 02 Rw. 02

KODE REGISTRASI : 6ndu5drt41

RT/RW : 2/2

NAMA PENYELENGGARA LEMBAGA : AL-HIDAYAH

KELURAHAN/DESA : JURANGJERO

AFILIASI ORGANISASI KEAGAMAAN : Nahdlatul Ulama

KECAMATAN : SLUKE

WAKTU BELAJAR : Pagl

KABUPATEN/KOTA : REMBANG

PROVINSI : JAWA TENGAH